

ANALISIS KEDUDUKAN MEJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KELEMBAGAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh: Kartika

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.

Pembimbing II: Dr. Junaidi, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Gelugur, Kel. Tengkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru

Email / Telepon : kartika3316@student.unri.ac.id / 0823-1104-3728

ABSTRACT

Judicial power is independent power to administer justice to uphold law and justice. One of the institutions of judicial power is the Constitutional Court (MK). In carrying out their duties, a judge must comply with the Code of Ethics for Constitutional Judges, therefore, a supervisory institution for constitutional judges is needed in carrying out their duties. In the state institution system, the institution authorized to supervise the independence of judges within the judiciary is the Judicial Commission (KY). Constitutional judges were actually once the object of KY supervision, but since MK Decision Number 005/PUU-IV/2006, the KY's authority to supervise constitutional judges has been decided to be unconstitutional. So the Constitutional Court Honorary Council (MKMK) was formed as an internal supervisory institution formed by Constitutional Justices.

This research can be classified into a type of normative legal research related to Constitutional Court Regulations. Then use data sources from primary, secondary and tertiary legal materials by conducting literature studies in collecting data and using qualitative analysis methods in processing data and drawing conclusions.

From the results of research that has been carried out, this internal supervision institution is considered ineffective due to the lack of transparency and neutrality of the supervision carried out. Based on these studies, neutrality in the formation of supervisory institutions is very necessary to form an ideal supervision mechanism based on Sapta Karsa Utama.

Keywords: Position, MKMK, Establishment

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak ditetapkan suatu wilayah menjadi suatu negara bangsa (*nation state*), maka kebutuhan akan adanya hukum yang mengatur organisasi negara menjadi sebuah keharusan, pada setiap negara membutuhkan aturan khusus yang mengatur mengenai organisasi negara dan lembaga-lembaga negara dari negara tersebut, terlepas negara tersebut baru terbentuk ataukah sudah lama berdiri tapi belum ada aturan yang mengatur terkait dengan hal tersebut.¹

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum”.² Sebagai salah satu negara hukum sudah seharusnya menghormati dan menjunjung tinggi terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Salah satu prinsip yang harus diakui dan dijunjung tinggi yaitu keberadaan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³ Fungsi utama dari lembaga peradilan tersebut yaitu memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat yang mencari keadilan.⁴

¹ Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm. 1.

² Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

³ Martha Eri Safira, *Hukum Tata Negara dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia*, Penerbit CV Senyum Indonesia, Ponorogo, hlm. 4.

⁴ Nala Syandira dan Kayus Kayuwuan, “Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”, *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Universitas Pembangunan

Lembaga Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang diatur didalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁵

Seiring perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) muncul di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Dalam kajian ilmu hukum ketatanegaraan, keberadaan MK diidealkan sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sekaligus penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*).⁶

Mahkamah Konstitusi diberi mandat oleh UUD 1945 untuk melaksanakan lima kewenangan konstitusional, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberi pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden.⁷

Nasional Veteran Jakarta, Vol. I, No.11 Desember 2023, hlm 256.

⁵ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

⁶ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 51.

⁷ Anies Prima Dewi, “Problematisasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-

Tentunya peranan dari MK sendiri tidak terlepas dari aparat penegak hukumnya yaitu hakim. Dalam sistem lembaga negara, lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap independensi hakim-hakim yang ada di dalam lingkungan peradilan adalah Komisi Yudisial (KY).⁸ Hakim Konstitusi sesungguhnya pernah menjadi objek pengawasan KY, namun sejak Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, kewenangan KY mengawasi hakim konstitusi diputuskan sebagai inkonstitusional. Sejalan dengan perkembangan Mahkamah, pada akhir tahun 2013, Mahkamah Konstitusi digoyahkan oleh peristiwa tertangkapnya Ketua Hakim Konstitusi (Akil Mochtar), maka MK membentuk Dewan Etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menangani kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. Keberadaan Dewan Etik dan MKMK adalah sebagai pengawas internal yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama).⁹

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023, MKMK bersifat *ad hoc* yang ditentukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Pada tanggal 8 Januari 2020 juga sudah dibentuk MKMK Permanen

secara aklamasi oleh para hakim konstitusi. Menurut penulis, pengawasan internal ini tidak mempunyai jaminan untuk dapat bekerja efektif karena lembaga ini dibentuk sendiri oleh MK. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023, MKMK bersifat *ad hoc* yang ditentukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Pada tanggal 8 Januari 2020 juga sudah dibentuk MKMK Permanen secara aklamasi oleh para hakim konstitusi. Menurut penulis, pengawasan internal ini tidak mempunyai jaminan untuk dapat bekerja efektif karena lembaga ini dibentuk sendiri oleh MK.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam kelembagaan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah mekanisme pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Perangkat Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi?
3. Bagaimanakah konsep ideal dalam mekanisme pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam kelembagaan Mahkamah Konstitusi.
 - b. Untuk mengetahui mekanisme pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Perangkat Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
 - c. Untuk mengetahui konsep ideal mekanisme pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Undang”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Vol. 3, No. 2 Oktober 2017, hlm. 4.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 206.

⁹ Wiryanto, “Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, Desember 2016, hlm 723.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus mahasiswa yang mengambil program kekhususan hukum tata negara.
- b. Menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan paradigma baru terhadap pembaharuan hukum, bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak pemerintahan, peradilan, dan semua kalangan masyarakat terkait dengan Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya terkait dengan kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hukum tata negara.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembagian Kekuasaan

Menurut Arthur Mass, pembagian kekuasaan itu ada dalam dua hal, yaitu *capital division of power* sebagai pembagian kekuasaan secara horizontal atau sering di persamakan dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan *areal division of power* sebagai pembagian kekuasaan secara vertical. Pembagian dan pemisahan tergantung pada prinsip-prinsip yang dianut dalam landasan hukum suatu Negara.¹⁰

¹⁰ Bujar Hamja, "Pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam konsep negara hukum dan demokrasi", *Jurnal Justisia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Vol. 7, No. 12, Desember 2020, hlm. 984.

Pembagian kekuasaan yang dijelaskan oleh Arthur Maas dapat dilakukan dengan cara: pertama, kekuasaan pemerintahan dapat dibagi menurut proses yang dianut dalam pemerintahan. Kedua, kekuasaan pemerintahan dapat dibagi menurut fungsi atau aktifitas pemerintahan. Ketiga, kekuasaan pemerintahan dapat dibagi lebih lanjut menurut kontituensi (*constituency*).¹¹

2. Teori Pengawasan

Kontrol atau pengawasan adalah tujuan dasar dari konstitusi, pengawasan bisa dijadikan sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan. Menurut Sudargo Gautama, bentuk pengawasan terhadap pemerintah adalah dengan konsep negara hukum dengan prinsip *rule of law*. Berarti pengawasan terhadap penyelenggara negara harus berpegang pada asas legalitas yaitu harus tetap berdasar pada batas-batas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.¹²

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di

¹¹ *Ibid.*

¹² Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 20.

- dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.¹³
2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.¹⁴
 3. Kelembagaan adalah kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya.¹⁵
 4. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang betada dibawahnya.¹⁶

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Fokus pembahasan di penelitian ini adalah berkaitan/berhubungan dengan penelitian terhadap pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan

¹³ R Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publising, Tangerang, 2009, hlm. 348.

¹⁴ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

¹⁵ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan*, Erlangga, Jakarta, 2013 hlm 43.

¹⁶ Bambang Sutiyono, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 6.

referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Istilah Konstitusi itu sendiri pada mulanya dari “*constituer*” (bahasa Prancis) yang berarti “membentuk”. Pemakaian istilah Konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.¹⁷ Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga non hukum.¹⁸

Bolingbroke menjelaskan bahwa konstitusi adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi dan kebiasaan-kebiasaan, yang diambil dari asa penalaran tertentu dan pasti berisi sistem umum atas dasar nama masyarakat itu sepakat atau setuju untuk di perintah. James Bryce menjelaskan bahwa konstitusi adalah seperangkat prinsip tentang kekuasaan

¹⁷ Huda Ni'matul, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 14.

¹⁸ A. Himmawan Utomo, “Konstitusi” *Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 2.

pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan di antara mereka.¹⁹

Menurut G.S. Diponolo, konstitusi yaitu susunan bagian-bagian organ-organ yang masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsinya sendiri-sendiri tetapi bersama-sama merupakan suatu rangkaian kerja sama yang harmonis, begitupun halnya dengan Negara. Maka konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara.²⁰

Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Di Indonesia selain dikenal istilah Konstitusi juga dikenal istilah Undang-Undang Dasar. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar sering kali memiliki batasan yang berbeda sekalipun keduanya sama-sama menunjukkan pada pengertian hukum dasar. Secara umum konstitusi menunjuk pada pengertian hukum dasar tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar menunjukkan pada pengertian hukum dasar tertulis.²¹

2. Tujuan, Fungsi dan Sifat Konstitusi

Konstitusi merupakan hukum tertinggi pada sebuah negara, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah untuk mencapai dan mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran

bersama, sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negara.²²

Pada negara demokrasi, konstitusi mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Fungsi dasar konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara.²³ Konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa.²⁴

Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Maka dari itu, konstitusi harus memiliki sifat luwes, tegas, realistis, idealis, konservatif, dan progresif.²⁵

3. Klasifikasi Konstitusi

Mengacu kepada klasifikasi para pakar atau ahli Hukum tata Negara dan atau Hukum Konstitusi, maka dapat dibuat menjadi tujuh klasifikasi konstitusi yaitu:²⁶

a) Konstitusi bernaskah dan konstitusi tidak bernaskah

Suatu konstitusi disebut tertulis apabila merupakan suatu naskah,

¹⁹ Dahlan Thaib, *et.al.*, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada cetakan kedua, Jakarta, 2001, hlm. 11.

²⁰ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yayasan Pembangunan Indonesia (YAPEMDO), Bandung, 2000, hlm. 344.

²¹ Syahuri Taufiqurrahman, *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 28.

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 119.

²³ A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 10.

²⁴ Dahlan Thaib, *et.al.*, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2003, hlm 8.

²⁵ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, APEMDO, Bandung, 2000, hlm. 344.

²⁶ Feri Amsari, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Inodonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 18-19.

sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak merupakan suatu naskah, malahan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi.

- b) Konstitusi fleksibel dan Konstitusi rijd
Konstitusi fleksibel dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang, artinya perubahan itu dilakukan dengan cara yang tidak sulit. Sedangkan konstitusi rijd, apabila perubahan konstitusi dengan cara yang khusus.
- c) Konstitusi derajat tinggi dan Konstitusi tidak derajat tinggi
Konstitusi berderajat tinggi apabila dilihat dari segi bentuknya dia berada diatas peraturan perundang-undangan yang lain. Sedangkan konstitusi tidak berderajat tinggi persyaratan yang diperlukan untuk mengubah konstitusi jenis ini sama dengan persyaratan yang dipakai untuk mengubah peraturan-peraturan lain, misalnya undang-undang.
- d) Konstitusi serikat dan Konstitusi kesatuan
Penamaan konstitusi serikat dan juga konstitusi kesatuan berhubungan dengan bentuk Negara.
- e) Konstitusi presidensial dan konstitusi parlementer
Konstitusi ini berhubungan dengan sistem pemerintahan.
- f) Konstitusi republic dan Konstitusi kerajaan
Konstitusi ini penamaannya berdasarkan bentuk pemerintahan dari negara itu sendiri
- g) Konstitusi demokratik dan Konstitusi otokratik
Penamaannya konstitusi ini berdasarkan gaya kepemimpinan, yaitu demoktaris atau otoriter.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁷ Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, berarti bebas dan lepas campur tangan pemerintah atau badan negara yang lain atau dari pihak manapun yang akan mempengaruhi penyelenggaraan tugas serta kewenangannya. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan ciri khas negara dengan predikat negara hukum, meski demikian menegakan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak cukup dengan merumuskan kemerdekaan itu didalam konstitusi atau didalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang terpenting adalah asas kemerdekaan itu dilaksanakan dalam kenyataan atau tidak.²⁸

2. Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.²⁹

²⁷ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

²⁸ Titik triwulan dan H Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 82.

²⁹ Anistia Ratenia Putri Siregar, Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada

Mahkamah Agung memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung menurut Undang-undang Dasar 1945, adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

b. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan peradilan ketatanegaraan yang diberikan kewenangan khusus terkait sistem ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi atau *the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the process of democratization*. Jaminan Hak Konstitusional melalui pemberian hak-hak dasar bagi masyarakat untuk tetap terjamin hak-haknya melalui konstitusi yang ditetapkan dalam norma positif yang dijadikan acuan oleh para penguasa.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Independen yang memiliki kewenangan yang diatur menurut Undang-Undang Dasar NKRI 1945 sebagai berikut:³¹

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

c. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah salah satu lembaga baru yang dibentuk melalui amandemen UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 memperkenalkan lembaga negara baru sebagai lembaga pembantu (*auxiliary institution*) di dalam rumpun kekuasaan kehakiman yakni Komisi Yudisial yang diatur dalam pasal 24 B UUD sebagai berikut:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim;
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- (4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-undang.

Peradilan Pidana. Medan, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 14.

³⁰ Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

³¹ Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945.

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi, karena konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi tingkatannya. Konstitusi sebagai hukum tertinggi bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama.³² Salah satu alat kelengkapan Mahkamah Konstitusi yang berperan penting dalam menjalankan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah hakim konstitusi. Hakim Konstitusi merupakan salah satu unsur pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dalam wilayah peradilan konstitusi.

Pada awal pembentukan Mahkamah Konstitusi pengawasan hakim konstitusi berada dalam kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawasan eksternal. Namun, kewenangan KY ini dihilangkan sejak keluarnya Putusan MK No. 005/PUU-VI/2006 tentang *Judicial Review* Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada 23 Agustus 2006.

Sejak Komisi Yudisial tidak lagi mengawasi Hakim Konstitusi dimulai pada tahun 2006 mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam pengawasan hakim konstitusi sehingga diperlukan secepatnya pembentukan terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi

pengawasan terhadap hakim konstitusi. Melalui perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dengan UU No. 8 Tahun 2011, DPR mengonstruksikan adanya pengawasan internal dari MK sebagai pengganti pengawasan eksternal yang telah diamputasi. Konstruksi pengawasan ini diatur dalam Pasal 27A bahwa Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) merupakan perangkat yang dibentuk MK, guna melaksanakan fungsi pengawasan terhadap para Hakim Konstitusi dalam hal memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim.³³

Melalui UU No. 8 Tahun 2011 tersebut, semangat pengawasan terhadap Hakim Konstitusi berkembang dengan baik. Hingga MKHK yang dibentuk beranggotakan 5 (lima) orang tersebut, dinyatakan *illegal* kembali oleh Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/201124 dengan mendalilkan bahwa adanya unsur DPR, unsur pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ketiadaan kembali pengawas perilaku hakim konstitusi, secara internal MK membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2013, beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari unsur hakim konstitusi, komisioner KY, mantan pimpinan lembaga negara, mantan hakim

³² Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm, 10.

³³ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 105.

konstitusi/hakim agung dan guru besar senior ilmu hukum.³⁴

Pembentukan MKMK yang dilakukan secara internal diharapkan dapat menjaga dan menegakkan standar etika serta profesionalisme di kalangan hakim konstitusi. Keberadaan MKMK dilakukan untuk menguatkan independensi dan integritas, serta agar tetap terjaganya kehormatan, keluhuran martabat Hakim Konstitusi serta terhindarnya dari penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya.

B. Mekanisme Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) terkait dengan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi berdasarkan laporan Dewan Etik.³⁵ Dalam pelaksanaannya, MKMK dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi atas usulan dari Dewan Etik, usul pembentukan Majelis Kehormatan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi secara tertulis disertai dengan usul pembebasan Hakim Terlapor atau Hakim Terguga. Mahkamah Konstitusi membentuk MKMK dan pembebasan Hakim Terlapor maupun terduga dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul Dewan Etik dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.

³⁴ Muhtadi, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 9, No. 3, September 2015, hlm. 317.

³⁵ Pasal 1 ayat (4) PMK No. 1 Tahun 2023.

Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014, Keanggotaan Majelis Kehormatan bersifat *ad hoc*, yang mana anggota MKMK yang telah ditetapkan hanya bertugas pada saat pengusulan tersebut. Calon anggota MKMK dipilih dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup dan ditugaskan oleh Komisi Yudisial sesuai permintaan Mahkamah Konstitusi, kemudian ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Untuk menjadi anggota MKMK harus memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut:³⁶

- 1) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- 2) Jujur, adil, tidak memihak, dan non partisipan;
- 3) Berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun; dan
- 4) Berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim, serta memahami konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun susunan dari Majelis Kehormatan terdiri atas:³⁷

- 1) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- 2) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- 3) 1 (satu) orang anggota.

Salah satu contoh terobosan MK adalah perubahan fungsi dari MKMK yang awalnya bersifat *ad hoc* menjadi permanen pada Desember 2023. Terobosan hukum tersebut perlu dilakukan untuk menggairahkan penegakan hukum dalam masyarakat. pembentukan MKMK permanen dianggap tergesa-gesa karena masih menggunakan peraturan yang lama. Peraturan yang dijadikan landasan dalam pembentukan tidak sesuai dengan penerapannya, yaitu:

³⁶ Pasal 5 PMK No. 1 Tahun 2023.

³⁷ Pasal 6 PMK No. 1 Tahun 2023.

- 1) Berdasarkan aturannya “keanggotaan Majelis Kehormatan bersifat tetap untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun”, namun penerapannya MKMK dibentuk dengan masa jabatan 1 (satu) tahun.
- 2) Berdasarkan aturannya keanggotaan MKMK “bersifat ad hoc yang ditentukan dalam RPH”, namun dalam penerapannya MKMK yang dibentuk adalah MKMK yang bersifat permanen.

Dari pembentukan Majelis Kehormatan tersebut, terdapat potensi tidak efisiennya proses pembentukan majelis kehormatan sebagai subjek penegakan pelanggaran etik. Hal ini diperparah dengan landasan yuridis pembentukannya tidak kuat karena lahir melalui peraturan yang lama.

C. Konsep Ideal Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Hakim Konstitusi dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya, sejatinya harus memiliki integritas dan imparcialitas, serta akuntabilitas. Karena Hakim membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan para pencari keadilan, untuk memberikan putusan yang adil bagi para pencari keadilan. Pedoman Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dikenal dengan istilah Sabta Karsa Utama. Istilah Sabta Karsa Utama ini diambil dari bahasa sansekerta. Sabta artinya tujuh, Karsa yang artinya jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak dan Utama yang berarti istilah lain dari utama. Hakim konstitusi juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 9 Tahun 2006.

Pengawasan terdiri dari pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Pengawasan

yang dilakukan oleh MK adalah pengawasan internal, karena MKMK dibentuk oleh MK sebagai subjek pembentukannya sekaligus objek yang diawasi. Keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi ini bergantung pada adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen. MKMK merupakan lembaga internal yang dibentuk oleh Hakim Konstitusi. Pembentukan MKMK Permanen 2024 yang disepakati secara aklamasi membuat tidak adanya jaminan netralisasi oleh Hakim Konstitusi. Lembaga pengawasan internal ini dinilai tidak efektif karena minimnya transparansi dari pengawasan yang dilakukan.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa komitmen untuk mewujudkan peradilan yang objektif dan independen dimulai dari perekrutan hakim yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak luar. Konsep penegakan etik yang digagas oleh Jimly Asshiddiqie dapat dilihat dari pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dewan ini dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mengingat dampak dari sebuah pelanggaran etika yang dilakukan dalam menjalankan sebuah profesi bukan hanya pada si pelanggar, namun berakibat pada orang lain baik hubungan hukum maupun sebagai subjek hukum (*rechtsperson*) sebab etika mampu menggerus kepercayaan bukan hanya pada si pelanggar namun kepada lembaganya.³⁸

³⁸https://youtu.be/2IPdu7dHxh4?si=uNIM7Z_OIh5tEruWJ Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etika, 14 Januari 2021, dalam chanel Tata Negara FH Universitas Indonesia.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, netralitas dalam pembentukan lembaga pengawasan sangat diperlukan. Untuk membentuk mekanisme pengawasan yang ideal berdasarkan Sapta Karsa Utama pada hakim MK, maka pembentukan hakim MKMK dapat dilakukan secara terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat seperti yang diterapkan oleh Dewan Pengawas KPK dan DKPP. Keterlibatan lembaga eksternal yang independen juga merupakan sebuah keharusan, karena pengawasannya bersifat objektif. Lembaga eksternal tersebut dapat lembaga baru ataupun lembaga yang sudah ada.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam kelembagaan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguatkan independensi dan integritas, serta agar tetap terjaganya kehormatan, keluhuran martabat Hakim Konstitusi dan terhindarnya dari penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya.
2. Mekanisme pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa: “Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun atau bersifat *ad hoc* yang ditentukan dalam RPH.” Namun dalam realisasinya, MKMK yang dibentuk merupakan MKMK yang bersifat permanen dengan masa jabatan 1 tahun setelah dilantik.
3. Berdasarkan mekanisme pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tidak adanya jaminan netralitas oleh Hakim Konstitusi, hal ini dikarenakan tidak adanya transparansi mengenai calon anggota MKMK yang dipilih dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Pembentukan MKMK ini juga dianggap tidak efektif karena MKMK inilah yang akan mengawasi kinerja Hakim Konstitusi yang membentuknya. Maka diperlukan konsep ideal dalam pembentukannya secara terbuka dan melibatkan masyarakat luar seperti yang dilakukan Dewan Pengawas KPK dan DKPP.

B. Saran

1. Sebagai *The Guardian Of the Constitution*, Mahkamah Konstitusi harus memberikan contoh mengenai kepatuhan hukum kepada masyarakat dan menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Kode Etik Hakim agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.
2. Perlunya sistem pengawasan etik bagi Hakim Konstitusi yang tidak hanya bersifat internal, tetapi juga bersifat eksternal dikarenakan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi di MK, sehingga sudah seharusnya MK memiliki sistem pengawasan etik yang efektif guna melindungi hakim konstitusi dari pelanggaran kode etik dan *abuse of power*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Mukti Arto. 2001. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ahmad Erani Yustika. 2013. *Ekonomi Kelembaaaan*. Jakarta. Erlangga.

- Astim Riyanto. 2000. *Teori Konstitusi*. Bandung. Yayasan Pembangunan Indonesia (YAPEMDO).
- Bambang Sutiyono. 2015. *Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta. UII Press.
- Dahlan Thaib, Jazim dan Huda. 2001. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Feri Amsari. 2001. *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Himmawan Utomo. 2007. *“Konstitusi” Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*. Yogyakarta. Kanisius.
- Huda Ni'matul. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Jilmy Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta. Kompas Media Nusantara.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta. PT Bhuana Ilmu Populer.
- Jumly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Martha Eri Safira. 2012. *Hukum Tata Negara dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia*. Ponorogo. Penerbit CV Senyum Indonesia.
- Moh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- R Suyoto Bakir. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang. Karisma Publisng.
- Soimin dan Mashuriyanto. 2013. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit UII Press.
- Syahuri Taufiqurahman. 2011. *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*. Jakarta,. Kencana.
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Utang Rosidin. 2022. *Hukum Tata Negara*. Bandung. Widina Bhakti Persada.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta. Rineka Cipta.
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**
- Anies Prima Dewi. “Problematisasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. Universitas Muhammadiyah Mataram. Vol. 3, No. 2, Oktober 2017.
- Anistia Ratenia Putri Siregar. “Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana”. *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2013.
- Bujar Hamja. “Pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam konsep negara hukum dan demokrasi”. *Jurnal Justisia*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Vol. 7. No. 12. Desember 2020.

Muhtadi. “Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol. 9. No. 3. September 2015.

Nala Syandira dan Kayus Kayuwuan. “Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Vol. 1. No.11, Desember 2023.

Wiryanto. “Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 13, No. 4. Desember 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

D. Website/Data Elektronik

<https://youtu.be/2IPdu7dHxh4?si=uNIM7ZOIh5tEruWJ> Jimly Asshidiqie, Peradilan Etika. Diakses pada tanggal 14 Januari 2021, dalam chanel Tata Negara FH Universitas Indonesia.